BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 47 TAHUN 2014
TENTANG
IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang :

a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Identifikasi dan Inventarisasi Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Peraturan Desa, adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa, adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan, adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi

kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

11. Keuangan Desa, adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Aset Desa, adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa, adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Saluran Primer, adalah saluran pembawa yang mendapatkan air dari suatu sungai atau waduk/bendungan.
15. Saluran Sekunder, adalah saluran pembawa yang mendapatkan airnya dari saluran induk melalui bangunan.
16. Saluran Tersier, adalah saluran pembawa yang mendapatkan airnya dari saluran sekunder atau saluran induk melalui bangunan bagi pada saluran sekunder atau pintu penyadap pada saluran induk.
17. Saluran Kuarter, adalah saluran pembawa yang mendapatkan airnya dari saluran tersier atau sub tersier melalui box kuarter untuk diteruskan ke sawah.
18. Jaringan Irigasi Desa yang selanjutnya disebut Jides, adalah jaringan irigasi berskala kecil yang terdiri dari bangunan penangkap air (bendung, bangunan pengambilan), saluran dan bangunan pelengkap lainnya yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau Pemerintah Desa baik dengan atau tanpa bantuan Pemerintah.
19. Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani yang selanjutnya disebut Jitut, adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kwarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kwarter, serta bangunan pelengkapnya pada jaringan irigasi Pemerintah.
20. Iuran Pelayanan Air yang selanjutnya disingkat IPAIR, adalah iuran yang dipungut dari petani pemakai air atas/jasa pelayanan yang diberikan di bidang irigasi.

21. Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat HIPPA, adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani secara demokratis.
22. Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum yang selanjutnya disingkat HIPPAM, adalah kelompok manajemen air swadaya masyarakat (swakelola) yang berada tidak jauh dari sumber air, lalu membagikannya kepada warga desa setempat dan desa-desa lain di sekitarnya.
23. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
24. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan.
25. Saluran Drainase, adalah serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan.
26. Mandi, Cuci, Kakus Umum yang selanjutnya disingkat MCK, adalah sarana umum yang digunakan untuk mandi, mencuci dan buang air oleh beberapa keluarga di lokasi pemukiman yang berpenduduk dengan kepadatan sedang sampai tinggi.
27. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH, adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.
28. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu, adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan.
29. Pemberian Makanan Tambahan yang selanjutnya disingkat PMT, adalah program intervensi bagi balita yang menderita kurang gizi dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan status gizi anak serta untuk mencukupi kebutuhan zat gizi anak agar tercapainya status gizi dan kondisi gizi yang baik sesuai dengan umur anak tersebut.
30. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
31. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS, adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.

32. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
33. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP, adalah salah satu bukti bahwa Perusahaan/Badan Usaha telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan.
34. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes, adalah salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk KB yang mana tempat dan lokasinya berada di desa.
35. Pondok Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Ponkesdes, adalah sarana kesehatan yang berada di desa/kelurahan yang merupakan pengembangan dari Pondok Bersalin Desa (Polindes) sebagai jaringan pelayanan kesehatan.
36. Air Bawah Tanah yang selanjutnya disingkat ABT, adalah air yang letaknya berada di dalam tanah atau dibawah permukaan bumi sehingga tidak dapat langsung dimanfaatkan.
37. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL, adalah tempat pengolah air limbah domestik secara terpadu dari air limbah domestik kelompok masyarakat tertentu yang diolah secara aerob (yang digunakan dalam proses penanganan secara biologis berarti proses di mana terdapat oksigen terlarut (memerlukan oksigen)) dan anaerob (yang digunakan dalam proses penanganan secara biologis berarti proses di mana tidak terdapat oksigen terlarut (tidak memerlukan oksigen)).
38. Kartu Menuju Sehat yang selanjutnya disingkat KMS, adalah kartu yang memuat grafik pertumbuhan serta indikator perkembangan yang bermanfaat untuk mencatat dan memantau tumbuh kembang balita setiap bulan dari sejak lahir sampai berusia 5 (lima) tahun.
39. Kartu Ibu Hamil yang selanjutnya disebut Kartu Bumil, adalah alat bantu untuk mengetahui identitas dan mencatat perkembangan kesehatan ibu hamil dan pelayanan kesehatan ibu hamil dan pelayanan kesehatan yang diterima ibu hamil.
40. Komunikasi, Informasi, Edukasi yang selanjutnyd disingkat KIE, adalah suatu metode dengan menggunakan pendekatan komunikasi, informasi dan edukasi dalam pelayanan KB di bidang kebidanan.
41. Tri Bina, adalah program ketahanan keluarga agar memiliki keuletan dan ketangguhan, kemampuan fisik-material dan psikis, mental spiritual untuk mewujudkan keluarga sejahtera lahir dan batin melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL).

Pasal 2

Kewenangan Desa meliputi :

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul ;
b. kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 3

(1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi pembinaan kelembagaan masyarakat, yang terdiri atas :
   a. pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Keswadayaan Masyarakat ;
   b. pembinaan Tim Penggerak PKK Desa ;
   c. pembinaan Karang Taruna Desa ;
   d. pembinaan Lembaga Pembina Posyandu ;
   e. pembinaan Linmas Desa ;
   f. pembinaan Kelompok Tani/Nelayan/Peternak ;
   g. pembinaan HIPPA ;
   h. pembinaan HIPPAM ;
   i. pembinaan RT/RW ;
   j. pembinaan Kelompok Tri Bina (BKB/BKL/BKR) ;
   k. pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas ;
   l. pembinaan Kelompok Budidaya Ikan ;
   m. pembinaan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan ;
   n. pembinaan Usaha Perbenihan Rakyat ;
   o. pembinaan Poskesdes ;
   p. pembinaan Poskestren ;
   q. pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat.
(2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 22 Desember 2014

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 Nomor 47 Seri G_1.

SEKRETARIS DAERAH
ttd

H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19630619 199303 2 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 47 TAHUN 2014
TANGGAL : 22 DESEMBER 2014

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

NO	KEWENANANGAN LOKAL BERSKALA DESA	URAIAN KEWENANGAN DESA
1	2	3
1	Pengelolaan tambatan perahu	a. Penyediaan lahan b. Pembangunan fisik/konstruksi c. Penyediaan sarana/prasarana d. Penyediaan petugas pengelola e. Pemeliharaan f. Pengoperasian (termasuk pemungutan retribusi)
2	Pengelolaan pasar Desa	a. Penyediaan lahan b. Pembangunan fisik/konstruksi c. Pengadaan sarana/prasarana d. Pemeliharaan e. Pengoperasian (termasuk pemungutan retribusi)
3	Pengelolaan tempat pemandian umum	a. Penyediaan lahan b. Pembangunan fisik/konstruksi c. Pengadaan sarana/prasarana d. Pemeliharaan e. Pengoperasian (termasuk pemungutan retribusi)
4	Pengelolaan jaringan irigasi	Saluran Kuarter (Jides dan Jitut) 1. Penyediaan lahan 2. Pembangunan fisik/konstruksi 3. Pemeliharaan 4. Pengoperasian (termasuk pemungutan IPAIR, bekerjasama dengan HIPPA)
5	Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa	a. Persampahan 1. Pembinaan kepada masyarakat 2. Penyediaan sarana/prasarana (TPS, gerobak / angkutan sampah), unit pengolah sampah, bank sampah 3. Penyediaan lahan TPS 4. Pengangkutan dari rumah ke TPS 5. Pengkoordinasian pembayaran Retribusi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA

1	2	3
		b. Bantuan Rehab RTLH c. Pengelolaan Drainase lingkungan d. Pengelolaan MCK umum serta program jambanisasi
6	Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu	a. Pembinaan PHBS (bekerjasama dengan TP PKK Desa) b. Pengelolaan polindes /ponkesdes 1. Pengadaan lahan untuk lokasi gedung 2. Pembangunan fisik gedung 3. Rehabilitasi gedung sedang / berat 4. Pengadaan sarana/prasarana 5. Pengadaan Bidan Desa dan Perawat Desa, termasuk pembayaran insentif bidan/perawat 6. Pengoperasian c. Pengelolaan ambulan desa 1. Pengadaan 2. Pemeliharaan 3. Pengoperasian d. Pengelolaan posyandu 1. Penyediaan tempat pos pelayanan terpadu 2. Penyediaan sarana dan prasarana 3. Penyediaan PMT (pemberian makanan tambahan) 4. Penyediaan kader dan insentif kader 5. Pengoperasian Posyandu (dibina oleh LPP) 6. Pelaporan pelaksanaan Posyandu
7	Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar	a. Penyediaan tempat/lokasi/sanggar b. Penyediaan Sarana dan prasarana c. Penyediaan pembimbing/pelatih/instruktur d. Pengoperasian sanggar
8	Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan	a. Penyediaan tempat/lokasi Perpustakaan b. Penyediaan Sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan c. Penyediaan petugas pengelola d. Pengoperasian Perpustakaan dan taman bacaan

1	2	3
9	Pengelolaan embung Desa	a. Penyediaan lahan b. Pembangunan fisik/konstruksi c. Penyediaan petugas pengelola d. Pemeliharaan e. Pengoperasian
10	Pengelolaan air minum berskala Desa	a. Pembangunan fisik/konstruksi b. Pengadaan sarana angkutan distribusi air minum c. Pemeliharaan d. Pengaturan e. Pengoperasian (dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan HIPPAM) f. Pengadaan jaringan air bersih lingkungan perumahan & water meter serta sambungan rumah (SR)
11	Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian	a. Penyediaan lahan b. Pembuatan fisik/konstruksi jalan Desa antar permukinan ke wilayah pertanian (jalan produksi) c. Peningkatan jalan produksi d. Pemeliharaan jalan produksi

BUPATI PROBOLINGGO
ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE